

**KLAUSULA BAKU PEMBERIAN KUASA DALAM PERJANJIAN
PEMBIAYAAN KONSUMEN
SEBAGAI DASAR PEMBUATAN AKTA FIDUSIA**

TESIS



PRO PATRIA

TOMO YOHANNES

NIM : 12216003

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NAROTAMA
SURABAYA
2018**

ABSTRAK

Tesis berjudul “Klausula Baku Pemberian Kuasa Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Sebagai Dasar Pembuatan Akta Fidusia” merupakan penelitian yang difokuskan pada dua permasalahan yakni *ratio legis* pelarangan pencantuman klausula baku pemberian kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran dan kedudukan hukum akta fidusia yang dibuat oleh penerima jaminan fidusia berdasarkan klausula baku pemberian kuasa dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Penelitian ini adalah penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan jenis penelitian ini, maka bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum. Bahan hukum tersebut kemudian dikualifikasikan dan disistematis untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Penelitian ini menyimpulkan bahwa *ratio legis* lahirnya ketentuan pelarangan pencantuman klausula baku pemberian kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran yakni terkait dengan asas keseimbangan dan asas keadilan. Selanjutnya, kedudukan hukum akta fidusia yang dibuat oleh penerima jaminan fidusia berdasarkan klausula baku pemberian kuasa dalam perjanjian pembiayaan konsumen adalah batal demi hukum karena kuasa yang digunakan perusahaan pembiayaan konsumen telah melanggar syarat objektif dari suatu perjanjian dan pemberian kuasa yang berbentuk klausula baku dalam perjanjian pembiayaan konsumen bertentangan dengan asas keseimbangan dan asas keadilan. Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran dari penulis yaitu pertama, seharusnya pemerintah dalam melakukan sosialisasi terhadap undang-undang tidak hanya sekedar mensosialisasikan pasal-pasal yang ada dalam undang-undang tersebut. Akan tetapi, pemerintah juga harus mensosialisasikan *ratio legis* yang terkandung dalam setiap pasal-pasal yang ada dalam undang-undang tersebut. Kedua, seharusnya perusahaan pembiayaan konsumen tidak lagi mencantumkan klausula baku pemberian kuasa untuk menjaminkan objek yang dibeli konsumen secara angsuran dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Namun demikian apabila perusahaan pembiayaan konsumen menghendaki agar diberikan kuasa, maka perusahaan pembiayaan konsumen dapat membuatkan surat kuasa khusus tersendiri yang terpisah dari perjanjian pembiayaan konsumen untuk menjaminkan objek yang dibeli konsumen secara angsuran.

Kata Kunci: klausula baku, kuasa, perjanjian

ABSTRACT


The thesis entitled "The Standard Clause of Granting Power in Consumer Financing Agreement as the Basis of Fiduciary Deed" is a study focused on two issues namely the ratio of legislation prohibiting the inclusion of a standard clause authorizing the entrepreneur to impose the rights of collateral on goods purchased by consumers in installments and positions the law of fiduciary deeds made by the recipient of the fiduciary guarantee pursuant to the standard clause authorizing the consumer financing agreement. This research is normative research, using approach of legislation and conceptual approach. Based on this type of research, the materials used in this study are legal materials. The legal substance is then qualified and disistematis to answer the formulation of existing problems. This study concludes that the ratio of legis the birth of the provision of prohibition of inclusion of standard clauses of authorization to business actors for the imposition of guarantee rights to goods purchased by consumers in installments that are related to the principle of equilibrium and the principle of justice. Furthermore, the legal status of a fiduciary deed made by a fiduciary receiver based on a standard clause authorizing the consumer financing agreement is null and void as the power of a consumer finance company violates the objective terms of an agreement and authorization in the form of a standard clause in the consumer financing agreement contrary to the principle of equilibrium and the principle of justice. Based on the above conclusions, the suggestion of the author is first, the government should in socialization of the law not merely socialize the articles that exist in the law. However, the government must also socialize the legislative ratios contained in each of the articles contained in the law. Secondly, the consumer finance company should no longer include a standard clause granting the power of attorney to pledge consumer purchased object in installment in the consumer financing agreement. However, if the consumer financing company wishes to be granted authorization, the consumer finance company may produce a separate special power of attorney separate from the consumer financing agreement to pledge the object purchased by the consumer in installments.

Keywords: standard clause, authority, agreement

LEMBAR PENGESAHAN

**TESIS INI TELAH DISETUJUI
PADA TANGGAL 22 Februari 2018**

Oleh Dosen Pembimbing :



Dr. HABIB ADJIE, S.H., M. Hum.

**Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
UniversitasNarotama**



Dr. HABIB ADJIE, S.H., M. Hum.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Persyaratan Gelar	ii
Lembar Pengesahan Pembimbing dan Kaprodi	iii
Lembar Pengesahan Tesis telah di revisi	iv
Lembar Pengesahan Panitia Penguji	v
Surat Pernyataan	vi
Ringkasan	vii
Abstrak	ix
<i>Abstract</i>	x
Kata Pengantar	xi
Daftar Isi	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.3.1. Tujuan Penelitian	6
1.3.2. Manfaat Penelitian	7
1.4. Tinjauan Pustaka	7
1.4.1. Teori Hukum Perikatan	7
1.4.2. Teori Hukum Perjanjian	8

1.4.3. Teori Hukum Jaminan.....	11
1.4.4. Teori Hukum Fidusia	12
1.4.5. Teori Hukum Perlindungan Konsumen	15
1.5. Originalitas Penelitian	17
1.6. Metode Penelitian	21
1.6.1. Tipe Penelitian	21
1.6.2. Pendekatan Masalah.....	21
1.6.3. Sumber Bahan Hukum.....	22
1.6.4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.....	24
1.6.5. Analisis Bahan Hukum	24
1.7. Sistematika Penulisan	25
BAB II <i>RATIO LEGIS</i> PELARANGAN PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU	
PEMBERIAN KUASA KEPADA PELAKU USAHA UNTUK	
PEMBEBANAN HAK JAMINAN TERHADAP BARANG YANG	
DIBELI OLEH KONSUMEN SECARA ANGSURAN	
2.1. Hubungan Hukum Yang didasarkan Pada Klausula Baku Pemberian	
Kuasa Terhadap Pelaku Usaha Untuk Pembebanan Hak Jaminan	
Terhadap Barang Yang Dibeli Oleh Konsumen Secara Angsuran	30
2.1.1. Klausula Baku dan Perjanjian Baku	30
2.1.2. Kedudukan antara Pelaku Usaha dan Konsumen.....	34

2.1.3. Penyalahgunaan Keadaan Pelaku Usaha Terhadap Konsumen.....	37
2.1.4. Klausula Baku Pemberian Kuasa Kepada Pelaku Usaha Untuk Pembebanan Hak Jaminan Terhadap Barang yang Dibeli Oleh Konsumen Secara Angsuran.....	40
2.2. Keseimbangan Bagi Pelaku Usaha dan Konsumen.....	41
2.2.1. Asas Keseimbangan.....	41
2.2.2. Karakteristik Asas Keseimbangan.....	44
2.2.3. Pelarangan Pencantuman Klausula Baku Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Sebagai Penyeimbang Posisi Pelaku Usaha dan Konsumen	47
2.3. Keadilan Bagi Pelaku Usaha Dan Konsumen	49
2.3.1. Asas Keadilan.....	49
2.3.2. Pembagian Keadilan.....	50
2.3.3. Ukuran Keadilan.....	53
2.3.4. Kebebasan Berkontrak Yang Adil.....	54
2.4. Pelarangan Pencantuman Klausula Baku Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.....	57

BAB III KEDUDUKAN HUKUM AKTA FIDUSIA YANG DIBUAT OLEH PENERIMA JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN KLAUSULA

PEMBERIAN KUASA DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN
KONSUMEN

3.1. Keabsahan Perjanjian	61
3.2. Perjanjian Pembiayaan Konsumen	68
3.2.1. Unsur-Unsur Perjanjian Pembiayaan Konsumen	70
3.2.2. Perjanjian Pembiayaan Konsumen merupakan Perjanjian Pokok	74
3.2.3 Berakhirnya Perjanjian Pembiayaan Konsumen	76
3.3. Akta Fidusia	78
3.3.1. Akta Fidusia merupakan Akta Otentik	79
3.3.2. Akta Fidusia merupakan Perjanjian <i>Accessoir</i>	82
3.3.3. Akta Fidusia Belum Melahirkan Jaminan Fidusia	84
3.4. Pemberian Kuasa	87
3.4.1. Pemberian Kuasa merupakan Perjanjian	87
3.4.2. Jenis Kuasa	88
3.4.3. Kuasa Menghadap Notaris	90
3.4.4. Berakhirnya Pemberian Kuasa	91
3.5. Kedudukan Hukum Akta Fidusia Yang Dibuat Oleh Penerima Jaminan Fidusia Berdasarkan Klausula pemberian Kuasa Dalam Perjanjian Fidusia	93

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan.....	97
4.2. Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA.....	100



BAB IV

PENUTUP

1.1. Kesimpulan

1. Bahwa *ratio legis* lahirnya ketentuan pelarangan pencantuman klausula baku pemberian kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran yakni terkait dengan asas keseimbangan dan asas keadilan.
 - Asas keseimbangan, yaitu asas yang memberikan keseimbangan terhadap perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen dalam proses pembuatan perjanjian pembiayaan konsumen. Keseimbangan diberikan karena perusahaan pembiayaan memiliki kedudukan yang lebih unggul daripada konsumen. Keseimbangan diwujudkan dengan memberikan dan meningkatkan perlindungan hukum kepada konsumen dengan cara membatasi pemberian atau pencantuman klausula baku dalam perjanjian pembiayaan konsumen yang berpotensi merugikan pihak konsumen.
 - Asas Keadilan, yaitu asas yang memberikan kepada seseorang terhadap hal yang menjadi haknya berdasarkan perjanjian yang dibuatnya. Namun dalam prosesnya tidak hanya didasarkan pada kebebasan berkontrak semata akan tetapi keadilan yang memberikan ruang lingkup terhadap

kebebasan berkontrak yang adil sehingga perjanjian pembiayaan konsumen yang telah dibuat tidak sampai berat sebelah atau timpang.

2. Kedudukan hukum akta fidusia yang dibuat oleh penerima jaminan fidusia berdasarkan klausula baku pemberian kuasa dalam perjanjian pembiayaan konsumen adalah batal demi hukum karena kuasa yang digunakan perusahaan pembiayaan konsumen telah melanggar syarat objektif dari suatu perjanjian dan pemberian kuasa yang berbentuk klausula baku dalam perjanjian pembiayaan konsumen bertentangan dengan asas keseimbangan dan asas keadilan.

1.2.Saran

1. Seharusnya pemerintah dalam melakukan sosialisasi terhadap undang-undang yang telah diberlakukan tidak hanya sekedar mensosialisasikan pasal-pasal yang ada dalam undang-undang tersebut. Akan tetapi, pemerintah juga harus mensosialisasikan *ratio legis* yang terkandung dalam setiap pasal-pasal yang ada dalam undang-undang tersebut. Hal ini diharapkan agar masyarakat mengerti dan memahami alasan dan/atau tujuan diberlakukan suatu pasal-pasal yang tercantum dalam undang-undang.
2. Seharusnya perusahaan pembiayaan konsumen tidak lagi mencantumkan klausula baku pemberian kuasa untuk menjaminkan objek yang dibeli konsumen secara angsuran dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Namun

demikian apabila perusahaan pembiayaan konsumen menghendaki agar diberikan kuasa dari konsumen kepada perusahaan pembiayaan konsumen untuk menjaminkan objek yang dibeli konsumen secara angsuran, maka perusahaan pembiayaan konsumen dapat membuat surat kuasa khusus tersendiri yang terpisah dari perjanjian pembiayaan konsumen untuk menjaminkan objek yang dibeli konsumen secara angsuran.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- A. A. Andi Prajitno, *Hukum Fidusia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2009.
- A. Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntutan Dan Relevansinya*, Kanisius, Yogyakarta, 1998.
- A. Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 1985.
- Abdul R. Saliman, Hermansyah, dan Ahmad Jalis, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2006.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- _____, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Abdulkadir Muhammad dan Rilda Muniarti, *Lembaga Keuangan Dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.
- Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Depok, 2013.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Amirizal, *Hukum Bisnis Risalah Teori Dan Praktik*, Djambatan, Jakarta, 1999.
- Az. Nasution, *Konsumen Dan Hukum : Tinjauan Sosial, Ekonomi Dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.
- Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, seventh edition, West Group, St. Paul, United States of Amerika, 1999.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

- D. Y. Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2015.
- David M. L. Tobing, *Parkir Dan Perlindungan Hukum Konsumen*, Timpani Publishing, Jakarta, 2007.
- Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah Dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Eugene Freeman dan David Appel, *Kebijakan Dan Ide-Ide Utama Plato*, (Terjemahan Fuad), Pustaka Eureka, Surabaya, 2004.
- G. H. S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1992.
- Gr. Van der Burght, *Buku Tentang Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 1999.
- Gunawan Widjaja, *Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Kencana, Jakarta, 2004.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000.
- _____, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- H. Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2006.
- H. P. Panggabean, *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian*, Liberty, Yogyakarta, 2010.
- H. U. Adil Samadani, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2013.
- Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, (terjemahan Raisul Muttaqien), Nuansa, Bandung, 2006.
- _____, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, (Terjemahan Raisul Muttaqien), Nuansa, Bandung, 2006.
- Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.
- _____, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.

- I. G. Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak*, Kesaint Balnc, Jakarta, 2003.
- I. P. M Ranuhandoko B.A. *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Ivida Dewi Amrih Suci dan Herowati Poesoko, *Hak Kreditor Separatis Dalam Mengeksekusi Benda Jaminan Debitor Pailit*”, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2011.
- J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- _____, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- _____, *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Jeremy Bentham, *Teori Perundang-Undangan*, (terjemahan Nurhadi), Nuansa, Bandung, 2006.
- Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta 2006.
- K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, Kanisius, Yogyakarta, 2000.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Pada Umumnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- _____, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986.
- Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994.
- Mariam Darus Badruzaman et al, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Moch. Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, Revka Petra Media, Surabaya, 2016.
- Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007.

- _____, *Hukum Bisnis Dalam Teori Dan Praktek Buku Ketiga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- _____, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Oey Hoey Tiong, *Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.
- R. Wiryono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2011.
- S. B. Marh dan J. Soulsby, *Hukum Perjanjian*, (Terjemahan Abdulkadir Muhammad), Alumni, Bandung, 2006.
- Salim H. S., *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- _____, *Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar KUHPerduta*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Sanusi Bintang dan Dahlan, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi Dan Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Sirajuddin, Fatkhurohman, dan Zulkarnaen, *Legislative Drafting: Pelembagaan Metode Partisipasif Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Yappika, Jakarta, 2006.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Misteri Dibalik Kontrak Bermasalah*, Mandar Maju, Bandung, 2002.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Sri Soedewi Masjchun Sofwan, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia Di Dalam Praktek Dan Perkembangannya Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1977.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2002.
- Sudaryatmo, *Hukum Dan Advokasi Konsumen*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007.

Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Supardan Modeong, *Teknik Perundang-Undangan di Indonesia*, Perca, Jakarta 2003.

Sutan Remi Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Intitut Bankir Indonesia, 1993.

Taryana Soenandar, *Prinsip-Prinsip Unidroit*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

Taufik H. Simatupang, *Aspek Hukum Periklanan Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Trisadini Prasastinah Usanti dan Leonora Bakarbesy, *Buku Referensi Hukum Perbankan Hukum Jaminan*, Revka Petra Media, Surabaya, 2014.

Van der Burght, *Buku Tentang Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 1999.

Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen Dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117) Sebagaimana telah diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009)

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor: 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Jaminan Fidusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 786)

Burgerlijk Wetboek/Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

C. Jurnal, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah

Siti Mahmuda, "*Perlindungan Hukum Untuk Konsumen Atas Klausul Eksonerasi Pada Kredit Pemilikan Rumah*", Tesis, Magister Kenotariatan, Universitas Narotama, Surabaya, 2015

Ni Kadek Femy Yulistiawati, "*Penerapan Standard Contract Dalam Perjanjian Kredit Bank Terhadap Debitur*", Tesis, Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Denpasar, 2014

Ary Primadyanta, "*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor Di Surakarta*", Tesis, Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2006

D. Lain-lain

Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta, 2001.

<http://www.harian7.com/2015/12/pelanggaran-lembaga-finance-marak-di.html>., diakses pada hari jumat, 13 Oktober 2017, pukul 19.07 WIB